

**TESIS**

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT**

*Analysis of Asset Management and Reporting of the DPRD Secretariat  
of West Sulawesi Province*

**AFDALUDDIN  
A042191023**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**TESIS**

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT**

*Analysis of Asset Management and Reporting of the DPRD Secretariat  
of West Sulawesi Province*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**AFDALUDDIN  
A042191023**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**TESIS**

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET DPRD  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

disusun dan diajukan oleh

**AFDALUDDIN  
A042191023**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 21 Agustus 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Syamsu Alam, S.E., M.Si., CIPM  
NIP. 196007031992031001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA  
NIP. 196704141994121001

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si  
NIP. 197106192000031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si  
NIP. 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : AFDALUDDIN  
NIM : A042191023  
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

### **ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



**AFDALUDDIN**

## **PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program S2 Magister Keuangan Daerah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Banyak hambatan yang penulis temukan dalam penulisan tesis ini. Namun, dengan kerja keras dan tekad besar serta adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, tesis ini pada akhirnya dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis haturkan terimakasih yang kepada:

- 1) Bapak Dr. Mursalim Nohong, SE., M. Si selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar,
- 2) Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Alam, SE. M.Si dan bapak Dr. Syamsuddin, SE., M.Si., Ak., CA selaku Komisi Penasihat yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, dan arahannya,
- 3) Seluruh staf Jurusan Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin tanpa terkecuali atas waktu dan tenaganya,
- 4) Kedua orangtua dan seluruh keluarga yang senantiasa memberi segala bentuk dukungan,
- 5) Teman-teman seangkatan yang tiada hentinya memberi semangat dalam proses penyelesaian tesis ini.

- 6) Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Bila terdapat kekurangan dalam proses penyusunan tesis ini dari segi materi, teknik penyelesaian, maupun penulisan, dengan segala kerendahan hati, penulis mohonkan maaf. Akhir kata, semoga tesis ini dapat menjadi khazanah baru di tengah luasnya bentangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 2021

Peneliti

## **ABSTRAK**

**Afdaluddin.** Analisis Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat. (Dibimbing Oleh Syamsu Alam dan Syamsuddin).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis Pengelolaan dan Pelaporan Aset Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat serta hambatan dalam implementasi Pengelolaan dan Pelaporan Aset Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan berlaku umum. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pengelolaan aset kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan dengan cara pejabat atau pengurus barang membuat kartu inventaris ruangan (KIR). Selanjutnya faktor penghambat pengelolaan Aset Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari perencanaan kebutuhan barang, pengadaan aset, pengelolaannya masih secara manual; dan masih ada ketidaksesuaian dengan kebutuhan pelayanan, serta hambatan pada proses pelaporan aset dan barang Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

**Kata Kunci;** Pengelolaan, Pelaporan, Aset, Barang Inventaris

## **ABSTRACT**

**Afdaluddin.** *Analysis of Asset Management and Reporting of the DPRD Secretariat of West Sulawesi Province. (Supervised by Syamsu Alam and Syamsuddin).*

*This study was conducted with the aim of analyzing Asset Management and Reporting at the West Sulawesi Provincial DPRD Secretariat Office as well as obstacles in implementing Asset Management and Reporting at the West Sulawesi Provincial DPRD Secretariat Office.*

*This study uses a qualitative descriptive method that describes or provides an overview of the object under study through data or samples that have been collected as they are, without analyzing and making general conclusions. Qualitative research methods are also research methods used to examine natural objects (as opposed to experiments) where the researcher is the key instrument, data collection techniques are carried out by triangulation (combined), analytical and inductive, and qualitative research results emphasize meaning. than generalizations.*

*The results showed that the implementation of the asset management process for the West Sulawesi Provincial DPRD Secretariat office was carried out by means of officials or goods managers making room inventory cards (KIR). Furthermore, the inhibiting factors for asset management at the West Sulawesi Provincial DPRD Secretariat Office consist of planning for goods requirements, asset procurement, the management is still manual; and there are still discrepancies with service needs, as well as obstacles in the process of reporting assets and goods at the West Sulawesi Provincial DPRD Secretariat Office.*

**Keywords:** *Management, Reporting, Assets, Inventory Items*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.    LATAR BELAKANG .....	1
1.2.    RUMUSAN MASALAH .....	4
1.3.    TUJUAN PENELITIAN .....	5
1.4.    MANFAAT PENELITIAN.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1.    LANDASAN TEORI.....	6
2.2.    PENELITIAN TERDAHULU .....	32
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>37</b>
3.1.    KONSEP PENELITIAN .....	37
3.2.    GAMBARAN KERANGKA PIKIR PENELITIAN .....	38
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
4.1.    RANCANGAN PENELITIAN .....	42
4.2.    SITUS DAN WAKTU PENELITIAN .....	43
4.3.    SUMBER DATA .....	43
4.4.    PENGUMPULAN DATA .....	43
4.5.    TEKNIK ANALISIS DATA.....	44

<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
5.1.    GAMBARAN UMUM DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT .....	45
5.2.    PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT .....	47
5.3.    HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT. ....	55
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
6.1.    KESIMPULAN .....	64
6.2.    SARAN .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
LAMPIRAN 1. REDAKSI WAWANCARA.....	69
LAMPIRAN 2. HASIL WAWANCARA .....	70
LAMPIRAN 3. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PROVINSI SULAWESI BARAT	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan luasnya lautan, sehingga di dalam menjalankan sistem pemerintahannya tidak bisa dilakukan secara terpusat, karena banyaknya pulau yang berada di Indonesia membuat pemerintah sangat kesulitan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Maka Indonesia membaginya atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota. Untuk menjalankan sistem pemerintahan daerah perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Selanjutnya yaitu fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ketiga yakni fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka DPRD memiliki Sekretariat DPRD. Sebagaimana diamanatkan dalam UU.No.32 Tahun

2004 dan kemudian dipertegas dalam PP.No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur Sulawesi Barat nomor 40 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Sulawesi Barat. yang mempunyai peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan, baik fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Salahsatu penunjang terlaksananya tugas dan fungsi serta tata kerja yang baik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat adalah pengelolaan dan penggunaan aset yang tepat.

Aset merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang dalam bekerja oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan agar aset daerah mampu memberika kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Masalah Manajemen aset daerah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Esensi utama adalah terpenuhinya asas efisiensi di mana pengelolaan aset milik daerah diarahkan agar sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan

dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara optimal. Efisiensi dalam pengelolaan aset milik daerah adalah mutlak diperlukan karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam rangka pelayanan publik, sehingga pengadaan aset milik daerah yang diperlukan harus benar-benar sesuai dan terbatas pada yang diperlukan saja dengan maksud menghindari pemborosan keuangan daerah. Pentingnya pengelolaan aset itu sendiri sangat menunjang kepada keberhasilan dari pelaksanaan tugas ketata usahaan sebuah instansi. Disebuah instansi mempunyai begitu banyak aset daerah yang harus dikelola dengan baik dan harus terjaga.

Berdasarkan pra observasi yang dilakukan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat masih terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan belum maksimalnya peranan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan dan pelaporan aset di antaranya terdapat pada proses perencanaan kebutuhan barang belum berjalan dengan lancar, serta proses pengadaan dan pengelolaan aset terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan atau penggunaan yang ada dilapangan. Selain itu nilai aset yang disajikan dalam neraca belum transparansi dan didukung dengan pencatatan yang memadai serta beberapa aset tidak diketahui keberadaannya dan informasi mengenai pelaporan aset Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat belum akuratnya dalam hal ini data yang disajikan belum menggambarkan kondisi riil barang yang ada, hanya sebagiankecil yang bisa diketahui bagaimana keadaan aset tersebut.

Pelaporan BMD juga masih dijumpai kesalahan seperti masalah klasifikasi barang, kesalahan kode barang, jumlah barang dan harga perolehan

tidak sama dengan akuntansi. Oleh karena itu, ketika ditemukan kesalahan pada laporan BMD maka diperlukan koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan adalah tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Barang milik daerah perlu dikelola dengan baik, disebabkan barang daerah yang diperoleh melalui pembelajaan APBD dan sumber-sumber lainnya memiliki peran penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuan pengelolaan barang milik daerah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk mewujudkan akuntailitas dalam pengelolaan barang daerah yang tertib, efektif dan efisien.

Permasalahan ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat menunjang tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu permasalahan ini juga berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, bahwa keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaian subsistem yang terdapat dalam organisasi itu sendiri dan proses yang merupakan rangkaian kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan serta gejala-gejala yang ditemukan dilapangan, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisanya dengan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Sekretariat Dprd Provinsi Sulawesi Barat”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan Pengelolaan dan Pelaporan Aset Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?
- 2) Apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi Pengelolaan dan Pelaporan Aset Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

- 1) Untuk menganalisis Pengelolaan dan Pelaporan Aset Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
- 2) Untuk menganalisis hambatan dalam implementasi Pengelolaan dan Pelaporan Aset Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini mampu berkontribusi secara teoritis dan praktis kepada institusi pemerintah, akademisi, peneliti, ataupun masyarakat umum. manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

Memperbanyak khasana Ilmu Pengetahuan dalam dunia akademisi khususnya Ilmu Keuangan Daerah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keuangan Daerah, khususnya Pengelolaan dan Pelaporan Aset DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu Penelitian ini diharapkan sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan terutama di lingkungan DPRD Provinsi Sulawesi Barat

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Aset**

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. PSAP Nomor 7 tentang akuntansi aset tetap menjelaskan bahwa aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010 pada tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.01 mengenai Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keandalan merupakan bagian dari Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), netralitas. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.01 mengenai Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, terdapat prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Pengungkapan lengkap dan Penyajian Wajar merupakan bagian dari prinsip tersebut (Rotty et al., 2020).



Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Pengertian Aset adalah barang yang mempunyai nilai sebagai berikut (Yusuf, 2010):

- 1) Nilai ekonomi (*economic value*)
- 2) Nilai komersial (*commercial value*)
- 3) Nilai tukar (*exchange value*); yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan).

Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan.

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset,

pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah.

Barang milik daerah merupakan aset (harta atau kekayaan milik daerah yang setiap tahunnya dapat mengalami peningkatan dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Barang milik daerah sebagai sumber daya material seperti halnya manusia dan uang memerlukan proses manajemen yang baik agar dapat digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pemerintahan. Tindakan-tindakan pengelolaan barang milik daerah merupakan sebuah siklus pengelolaan barang daerah yang diterapkan secara menyeluruh di setiap perangkat daerah (Lasturi dan Sunaningsih, 2021).

Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas badan APBN/APBD, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah, sumbangan, dari perjanjian/kontrak diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **2.1.2. Manajemen Aset**

Manajemen Aset merupakan salah satu topik yang menarik dibicarakan khususnya di Indonesia. Setiap organisasi swasta maupun organisasi pemerintah tentunya memiliki aset, baik yang berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible). Setiap aset yang dimiliki harus dikelola dengan efektif dan efisien sehingga aset tersebut dapat memberikan manfaat bagi sektor swasta maupun publik. Peran penting manajemen aset, baik di sektor swasta maupun publik, semakin diakui dan tidak kalah dengan peran manajemen keuangan dan

manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan aset merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi khususnya di daerah (Pratama dan Pangayow, 2016).

Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan mampu memberikan potensi kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di sisi lain diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat. Tujuan manajemen aset kedepannya diarahkan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintahan daerah, maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat. (Pratama dan Pangayow, 2016).

Menurut Siregar (2014) tahapan manajemen aset daerah sebagai berikut. Inventarisasi aset, yang terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi /labeling, pengelompokan dan pembukuan / administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Jika berbicara manajemen aset secara umum, kita tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaannya sampai penghapusan barang tersebut, yang kalau diurut adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan (*Planning*); meliputi penentuan kebutuhan (*requirement*) dan penganggarnya (*budgeting*).
- 2) Pengadaan (*Procurement*): meliputi cara pelaksanaannya, standar barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya.
- 3) Penyimpanan dan penyaluran (*Storage and Distribution*).
- 4) Pengendalian (*Controlling*).
- 5) Pemeliharaan (*Maintenance*).
- 6) Pengamanan (*Safety*).
- 7) Pemanfaatan penggunaan (*utilities*).
- 8) Penghapusan (*Disposal*).
- 9) Inventarisasi (*Inventarization*).

Sedangkan kalau kita berpedoman pada landasan yang terbaru yaitu Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :

1. Perencanaan kebutuhan dan anggaran
2. Pengadaan
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
4. Penggunaan
5. Penatausahaan
6. Pemanfaatan

7. Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penilaian
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
12. Pembiayaan, dan
13. Tuntutan ganti rugi

Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan.

Manajemen aset adalah suatu proses sistematis yang mempertahankan, meng-upgrade, dan mengoperasikan aset dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset yang terkait dengan mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan aset, mengidentifikasi kebutuhan dana dan memperoleh aset. Setiap organisasi perusahaan swasta maupun pemerintah tentunya memiliki aset baik yang berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible). Besarnya investasi yang tertanam pada aset mengakibatkan perlunya pengelolaan terhadap aset tersebut. (Setiawan dan Purnamasari, 2019).

Manajemen Aset Daerah adalah melaksanakan pengelolaan aset/ Barang Milik Daerah (BMD berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap

aset/BMD dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/ pengelolaan aset daerah(Aira, 2014).

Manajemen aset didefinisikan sebagai sebuah proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, serta mampu mendorong tercapainya tujuan. Secara umum, siklus pengelolaan aset adalah tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset(Avianty et al., 2020).

Pengertian mengenai Barang Milik Daerah yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

1. Barang Milik Daerah meliputi:

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

2. Barang yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh ketentuan hukum tetap

Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan memperhatikan azas pengelolaan barang milik daerah, azas azas sebagai berikut:

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa penggunaan barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar ketentuan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.
5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung

oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

### **2.1.3. Pengelolaan dan Pelaporan Aset**

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik daerah/aset daerah tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimism baru best practices dalam penataan dan pengelolaan aset Negara yang proposional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan Negara dari masyarakat atau *stakeholder*.

Dengan perencanaan kebutuhan aset tersebut, pemerintah daerah dapat terhindarkan dari kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Selain faktor perencanaan kebutuhan aset, faktor pengamanan dan pemeliharaan aset juga harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Dengan pengamanan dan pemeliharaan aset, pemerintah daerah dapat menjaga kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka usaha pemerintah daerah memberikan pelayanan pada masyarakat. Faktor yang tidak kalah penting dalam pengelolaan aset pemerintah daerah adalah sistem informasi data. Dengan sistem informasi data aset pemerintah daerah yang memadai, pemerintah data dapat lebih mudah dan cepat untuk memperoleh data terkait aset ketika dibutuhkan sewaktu-waktu. Dengan sistem informasi data, pemerintah daerah juga dapat menyusun laporan aset secara lebih handal



sehingga dapat memberi informasi yang lebih handal pada pemakai informasi dalam laporan keuangan.

Salah satu bentuk sistem pengendalian intern atas aset tetap adalah setiap perolehan, penghapusan atau penghentian suatu aset tetap harus sesuai prosedur dan disertai bukti yang lengkap. Prosedur yang tidak benar atau tidak disertai bukti yang lengkap akan mempengaruhi keandalan dari laporan aset tetap dan akan berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan (Indra, 2017).

Selain faktor-faktor pengelolaan aset tanah dan bangunan yang didapat dalam penelitian ini yang didasarkan pada teori atau undang-undang, pemerintah daerah penting juga untuk mempertimbangkan aspek lain seperti aspek kebijakan pimpinan dan strategi. Aspek ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan karena dengan kebijakan dan strategi pengelolaan aset oleh pimpinan pemerintah daerah dapat memberi arahan bagi pelaksanaan pengelolaan aset pemerintah. Dengan adanya kebijakan dan strategi pengelolaan aset yang tepat oleh pimpinan pemerintah daerah akan dapat mengoptimalkan manfaat aset bagi pemerintah daerah.

Pengelolaan aset negara/daerah dalam pengertian yang dimaksud adalah tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset daerah dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu lingkup pengelolaan aset daerah mencakup Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran pemeliharaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,

penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Prosestersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas.

Pengelolaan barang milik daerah meliputi; perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamana dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa pejabat pengelolaan aset/barang milik daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala daerah selaku penguasa pengelolaan aset/barang milik daeah.
2. Sekretaris daerah selaku pengelolaan barang milik daerah.
3. Pembantu pengelola aset/barang milik daerah.
4. Kepala SKPD selaku pengguna aset/barang milik daerah.

Berikut ini dapat dilihat siklus pengelolaan aset/barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah

lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

## 2. Pengadaan

Pelaksanaan pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.

## 3. Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran.

Hal ini diperlukan karena penerimaan aset dari pihak swasta atau pihak ketiga terlebih dahulu diterima oleh Pimpinan Teknis Kegiatan (PPTK) apabila diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/pengguna barang selaku kepala SKPD. Setelah itu para PPTK menyerahkan kepada bendahara barang selaku petugas yang menyimpan dan mencatat aset- aset daerah kedalam buku inventaris. Kemudian berdasarkan data yang ada pada bendahara barang diberikan kepada pembuat laporan keuangan yang di dalamnya adalah membuat neraca daerah.

## 4. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap

untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah.

#### 5. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 6. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

#### 7. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjaman pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

#### 8. Pengamanan

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.

## 9. Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Penilaian dilakukan ketika aset akan dihapus untuk dijual atau dilakukan tukar menukar atau untuk dilakukan kerja sama pemanfaatan.

## 10. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

## 11. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau diserahkan sebagai modal Pemerintah Daerah.

## 12. Pembiayaan

Diperlukan agar tidak mudah dimanipulasi pengguna aset karena aset daerah banyak ragam dan kepentingan yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola aset/barang milik daerah dan aparat pengawas,

sedangkan siklus pembiayaan diperlukan untuk membiayai aset/barang milik daerah dalam rangka pembelian atau pemeliharaan.

### 13. Tuntutan ganti rugi

Setiap aset yang hilang baik dilakukan bendahara maupun oleh pejabat atau pegawai berdasarkan kelalaiannya harus dilakukan tuntutan ganti rugi aset/barang milik daerah agar terjaga dengan baik.

#### **2.1.4. Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah**

Pada dasarnya pengelolaan aset atau sumber apapun yang dimiliki oleh daerah atau perusahaan mempunyai asas atau prinsip yang sama. Karena tujuan utamanya adalah bagaimana proses pengelolaan aset tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya harus nyata dan dirasakan manfaatnya bagi kehidupan dan kemajuan rakyat. Oleh karena itu agar pengelolaan atau manajemen pengelolaan kekayaan daerah dapat mencapai hasil yang diharapkan, haruslah diterapkan prinsip-prinsip manajemen modern yang intinya adalah adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat. Perencanaan yang matang, memerlukan syarat adanya kemampuan dan kecermatan untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu, apa yang dibutuhkan pada saat ini serta perubahan dan perkembangan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Dalam konteks pengelolaan kekayaan daerah maka idealnya harus ada validasi data, pengetahuan dan kemampuan untuk mengukur apa dan berapa. Potensi kekayaan yang dimiliki dan bagaimana perencanaan penggunaan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan dimasa yang

akan datang. Dengan perencanaan yang matang, masyarakat akan terhindar dari pemborosan, dan tidak merugikan generasi yang akan datang.

Pelaksanaan yang tepat, mensyaratkan adanya proses penyelenggaraan yang efisien, efektif, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dicapai jika didukung oleh adanya aturan yang jelas, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas diantara para pihak yang terkait didukung pula oleh profesionalisme bagi para pelaksananya. Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi (sistem pengendalian intern).

Hal yang cukup penting diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasi dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal itu disebabkan seringkali biaya operasi dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan Belanja Investasi Modal.

Prinsip yang ketiga adalah pengawasan yang ketat. Arti ketat disini adalah bukan model pengawasan yang membelenggu dan mengakibatkan kesulitan bagi pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Juga bukan pengawasan yang cenderung mencari-cari kesalahan terhadap para pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan yang ketat dalam manajemen modern adalah konsistensi didalam menerapkan prinsip, aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor

internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset (recongition), pengukurannya (measurement) dan penilaiannya (valuation). Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah dikelabui oleh oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah.

#### **2.1.5. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah**

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam pengelolaan kebijakan pengelolaan aset daerah, antara lain:

- a) Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah.  
Menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, serifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan, kegiatan tukar menukar, dan hibah
- b) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah
- c) Pengamanan aset daerah
- d) Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi :

- 1) Identifikasi dan Inventarisasi nilai dan potensi aset daerah

Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang



dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

2) Perlunya sistem informasi manajemen aset daerah

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD.

3) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah

Pemanfaatan aset daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah urus (*miss management*), kehilangan, dan tidak termanfaatkan (*idle*). Untuk meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran masyarakat dan DPRD sangat penting karena harus menghasilkan feedback bagi pemerintah daerah berupa perbaikan perencanaan dan pemanfaatan aset daerah.

4) Keterlibatan jasa penilai (*Appraisal*).

Pertambahan aset daerah dari tahun ketahun perlu didata dan dinilai oleh penilai yang independen, peran profesi penilai secara aktif dalam pengelolaan aset daerah antara lain :

- a. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah
- b. Memberi informasi mengenai status hukum harta
- c. Penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud (tangible asset)
- d. Analisis investasi dan set-up inventasi/pembiayaan
- e. Pemberian jasa konsultasi manajemen aset daerah (asset management consultant).

#### **2.1.6. Karakteristik Aset Daerah**

Aset daerah adalah salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, akuntabel, dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah.

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik

Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Selain itu, Barang Milik Daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola (good governance) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah hingga penatausahaan barang milik daerah itu sendiri.

Menurut Sholeh dan Rohmatsyah (2010), secara sederhana pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu :

- (1) Adanya perencanaan yang tepat,
- (2) pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif dan
- (3) pengawasan (monitoring).

Ketiga fungsi utama ini ditunjukkan dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah. Agar ketiga fungsi tersebut tercapai, maka diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan BMD. Sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai melalui pengelolaan antara lain,

- (1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik menyangkut inventarisasi tanah dan atau bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar-menukar, hibah dan ruislag,
- (2) terciptanya efisiensi dan keefektifan penggunaan aset daerah dalam menunjang kegiatan pembangunan,
- (3) pengamanan aset daerah, dan
- (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kekayaan (aset) daerah.

Pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyiratkan bahwa keuangan negara tidak hanya mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai secara langsung dengan uang, tetapi juga mencakup segala sesuatu berupa barang yang dapat dijadikan barang milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jika ditarik pada level yang lebih rendah ke daerah, maka kandungan Pasal 1 UU No. 17/2003 ini dapat dimaknai bahwa keuangan daerah juga mencakup hak dan kewajiban terkait dengan barang milik daerah.

Lebih lanjut, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan secara eksplisit bahwa reformasi bidang keuangan negara/daerah mencakup reformasi dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa Barang Milik Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan daerah, dan oleh karenanya diperlukan payung hukum yang mengatur pengelolaan barang milik daerah. Dalam hal ini, Peraturan Daerah (Perda) beserta peraturan pelaksanaannya merupakan payung hukum yang dimaksud. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung kepada karakter dari aset dan kondisi di masing-masing daerah. Meskipun demikian, sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, baik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun diantara para pemangku kepentingan di daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Karena itu pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Aset daerah banyak macamnya dan menurut peraturan pemerintah aset pemerintah termasuk aset daerah terdiri atas enam golongan serta aset lainnya.

1. Golongan Tanah
2. Golongan Peralatan dan Mesin
3. Golongan Gedung dan Bangunan
4. Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Golongan Aset Tetap Lainnya
6. Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan
7. Golongan Aset Lainnya

#### **2.1.6. Inventarisasi Asal Usul Aset**

Pentingnya pengelolaan aset daerah itu sendiri sangat menunjang kepada keberhasilan dari pelaksanaan tugas ketata usahaan sebuah kantor. Disebut kantor mempunyai begitu banyak aset daerah yang harus dikelola dengan baik yang artinya aset-aset tersebut akan menjadi bermanfaat dan menguntungkan yang harus terjaga dan pelaksanaannya yang ditetapkan di bagian ini harus memiliki keahlian di bidang perkantoran(Irawanti dan Asrida, 2014).

Pelaporan BMD sering kali dijumpai kesalahan seperti masalah klasifikasi barang, kesalahan kode barang, jumlah barang dan harga perolehan tidak sama dengan akuntansi. Oleh karena itu, ketika ditemukan kesalahan pada laporan BMD maka diperlukan koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan adalah tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Barang milik daerah perlu dikelola dengan baik, disebabkan barang daerah yang diperoleh melalui pembelajaan APBD dan sumber-sumber lainnya memiliki peran penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuan pengelolaan barang milik daerah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang daerah yang tertib, efektif dan efisien (Lasturi & Sunaningsih, 2021).

Dalam rangka melakukan penatausahaan/ pencatatan dan pengadministrasian, karakteristik aset yang telah disebutkan di atas. terlebih dahulu dilakukan inventarisasi asal usul aset atau barang milik daerah oleh para pejabat pengguna barang dan atau pengelola barang serta pegawai yang ditugasi untuk mengurus aset atau barang milik daerah. Asal usul aset setidaknya terdiri dari lima sumber antara lain sebagai berikut :

- 1) Aset yang berasal dari pengadaan
- 2) Aset yang berasal dari penyerahan para pengembang perumahan dan pemukiman.
- 3) Aset yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota.
- 4) Aset yang berasal dari perubahan desa menjadi kelurahan.
- 5) Aset yang berasal dari pihak luar negeri

Laporan aset tetap merupakan laporan mengenai pengelolaan aset tetap pada pemerintah yang dilaksanakan oleh pengguna aset tetap. Laporan aset berguna sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 (pasal 11 dan pasal 23) menerangkan alur pembuatan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan Aset Tetap) sebagai berikut :

1) Pasal 11

1. Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
2. Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
3. Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
  - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
  - b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
  - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
  - d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
  - e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/ Walikota atau DPRD;
  - f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi



inventarisasi barang milik daerah;

- g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. menyusun laporan barang milik daerah.

## 2) Pasal 23

- a. Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya.
- b. Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
- c. Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.
- d. Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
  - 1. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan;

2. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;
  3. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;
  4. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
  5. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
  6. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
  7. laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan
  8. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan.
- e. Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola.
- f. Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- g. Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penyusunan RKBMD.

Berdasarkan teori diatas menunjukkan bahwa dengan melakukan pengelolaan dan pelaporan aset yang efektif dapat menghasilkan informasi aset yang andal yang disajikan dalam laporan aset. Keandalan laporan sangat berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah, jika pengelolaan dan pelaporan aset dapat diandalkan maka laporan keuangan pemerintah yang disajikan akan berkualitas

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Arifuddin (2012)	Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali	1) Pelaksanaan akuntansi biaya oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali bentuk pelaksanaannya terbagi menjadi 2 bentuk yaitu: a) Pertanggungjawaban laporan keuangan daerah kepada DPRD melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pelaksanaan raperda, b) Evaluasi dari laporan pertanggungjawaban akuntansi biaya masing-masing Pelaksanaan Teknik Daerah (UPTD) di bawahnya. 2) Pelaksanaannya ini sudah sesuai dan menurut prosedur yang sudah ada serta berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 yang sudah disempurnakan dan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Keuangan Daerah.
2	Lasturi dan Sunaningsih (2021)	Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Magelang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan barang milik daerah (BMD) di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang mengacu pada peraturan walikota Magelang Nomor 76 Tahun 2019. Pelaporan dilakukan secara tepat waktu, transparan dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, namun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala karena terdapat kesalahan saat menginput, seperti kode barang dan klasifikasi barang salah, jumlah barang dan harga perolehan yang tidak sama dengan akuntansi
3	Riyanti (2014)	Analisis Penatausahaan Dan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bulungan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Bulungan belum dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007. Hal ini disebabkan karena kegiatan inventarisasi yang

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			belum optimal, menyebabkan beberapa dokumen belum dibuat oleh BPKAD Kab. Bulungan dan berdampak pada kegiatan Pelaporan
4	Indra (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Terhadap Keandalan Laporan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	(1) Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan peroleh rata-rata persentase 85% termasuk kedalam kategori sangat baik. (2) Keandalan laporan Aset Tetap telah dilaksanakan dengan sangat baik dengan peroleh rata-rata persentase 86,88%, termasuk ke dalam kategori sangat baik. (3) Korelasi antara kedua variabel sebesar 0,590 artinya Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap dan Keandalan Laporan Aset Tetap memiliki hubungan yang cukup kuat dan hasil perhitungan analisis koefisien determinasi (KP) menunjukkan bahwa keandalan laporan aset tetap tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan dari sistem pengendalian intern aset tetap sebesar 34,8% dan sisanya yaitu 65,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
5	Zulaymi (2010)	Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat keberlakuannya peraturan yang mengatur pengelolaan barang-barang daerah tidak hanya diukur dari ketaatan perilaku orang yang dikenai aturan tetapi juga perlu diamati pula perilaku instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan peraturan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah peraturannya sendiri yang mengatur tentang pengelolaan barang-barang daerah, tidak diatur secara tegas tentang upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pengelolaan barang-barang daerah. Maka dari hasil

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			yang didapat belum efektifnya dalam menjalankan pengelolaan barang milik daerah dari masing-masing SKPD ini dikarenakan SKPD kurang memahami secara mendalam dan belum keseluruhan SKPD dalam menyampaikan hasil laporan terhadap barang milik daerah yang di embankan. Sehingga di dalam skripsi ini akan diberikan kebijakan yang sebaiknya dilakukan dalam melakukan peningkatan dalam segi pengelolaan barang milik daerah.
6.	Basuki (2019)	Manajemen Aset Daerah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Mobil Dinas)	Inventarisasi: kurangnya perhatian dan kemampuan setiap SKPD dalam melakukan pencatatan mobil dinas yang ada dalam penguasaannya, lemahnya pelaporan keberadaan dan jumlah mobil dinas.
7.	Mokodompit et al., (2017)	Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu	Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa kendala dalam pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu. Ada 4 faktor penghambat: (1) pengamanan dan pemeliharaan, (2) penilaian, (3) penghapusan, (4) kepatuhan.
8.	Avianty et al., (2020)	Sistem Informasi Manajemen Aset Pada Bpkad Provinsi Nusa Tenggara Barat Berbasis Website Dengan Framework Laravel	Pelaporan dilakukan secara tepat waktu, transparan dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, namun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala karena terdapat kesalahan saat menginput, seperti kode barang dan klasifikasi barang salah, jumlah barang dan harga perolehan yang tidak sama dengan akuntansi.
9	Rotty et al (2020)	Determinan Akurasi Pelaporan Aset Tetap Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Penyebab terjadinya ketidakakuratan pelaporan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah lamanya pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, kurangnya keseriusan pimpinan dan pengelola aset tetap, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			informasi, komunikasi dan koordinasi, serta kinerja aplikasi SIMDA BMD. Adapun upaya yang dilakukan dalam peningkatan keakuratan pelaporan aset tetap pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah dengan adanya komitmen perangkat daerah, inventarisasi aset tetap, penilaian, penghapusan aset tetap, peningkatan kualitas sumber daya manusia, fleksibilitas aplikasi SIMDA
10	Irawanti dan Asrida, (2014)	Pengelolaan Aset Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hilir	Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud PP No. 6 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset daerah, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset daerah. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **3.1. Konsep Penelitian**

Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Dalam kenyataannya, konsep dapat mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda. Semakin dekat suatu konsep kepada realitas, semakin mudah konsep tersebut diukur (Siyoto S, 2015).

Definisi konsep dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Definisi operasional merupakan suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variabel-variabel tersebut.

1. Pengelola Aset adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan BarangMilik Daerah.
2. Pengelolaan Aset Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,

penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

3. Fungsi atau aktifitas manajemen adalah; perencanaan, pengorganisasian, dan penyusunan staf, pembimbingan dan pengorganisasian, penganggaran dan pengendalian.
4. Aset daerah dalam pengertian Peraturan Pemerintah adalah barang yang berwujud yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau dari perolehan lain yang sah.
5. Manajemen aset mencakup rantai kegiatan dari; perencanaan penyusunan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pengendalian pemakaian/ penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan/penggunausahaan, pengendalian, penghapusan dan pemindahtanganan. Sedangkan manajemen aset kedepan meliputi lima kegiatan yaitu; inventarisasi, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan sistem informasi manajemen aset.
6. Manajemen aset adalah melaksanakan pengelolaan aset/barang milik daerah berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/barang milik daerah dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, kepres, kepmen, dan surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/pengelolaan aset daerah.

### **3.2. Gambaran Kerangka Pikir Penelitian**

Konsep operasional merupakan suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel,



sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variabel-variabel tertentu.

Pengelolaan Aset dalam pengertian yang dimaksud adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset daerah, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset daerah. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset daerah mencakup Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran pemeliharaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Adapun konsep-konsep yang akan dipersoalkan dalam Penelitian Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Mamuju mencakup; perencanaan, penyaluran, penatausahaan, pemanfaatan dan pemeliharaan.


Menurut Husaini Usman, kata *management* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna *to control* yang artinya mengatur dan mengurus (Husaini, 2008).

Manajemen materi menurut Serdamayanti adalah proses kegiatan perencanaan kebutuhan pemilihan sumber, pembelian, pemindahan, penyimpanan dan pengawasan materil/produksi dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan (Sedarmayanti, 2010).

Menurut Siregar, pengertian aset secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economicvalue), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Propertiselain sebagai investasi, juga merupakan aset (Siregar, 2014).

Dalam pelaksanaan pengelolaan aset yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dalam mengelola aset tetap (Barang Milik Negara). Komitmen normatif melalui moralitas personal tersebut dianggap sebagai keharusan. pemerintahan yang di mana dalam menjalankan Undang-Undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan dan pelaporan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah akan mewujudkan *Good Governance*. Salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan adalah laporan keuangan pemerintah dalam hal ini skeretariat dean perwakilan rakrat. Pada umumnya dalam menyusun neraca aset menunggu dan menyesuaikan dengan neraca aset yang dibuat oleh BPKAD khususnya bidang aset karena neraca dari BPKAD

dianggap benar. Karena BPKAD sebagai SKPD yang melakukan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan (SKPKD) termasuk di dalamnya aset tetap bertugas sebagai pembantu pengelola yang melakukan koordinasi, penyelenggaraan, evaluasi, pelaporan dan pengadministrasian dalam hal penghimpunan berbagai laporan yang dihasilkan dari semua SKPD sebagai pengguna barang dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah sebagai Pengelola. Dari penjelasan di atas, Secara sederhana kerangka pikir dapat dilihat melalui gambar berikut :



Gambar 3.1. Kerangka Penelitian